

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DI TEMPAT KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Tiurma Huyasima¹, Rahmawati²

^{1,2}Program Studi Metode Penelitian Hukum, Universitas Pamulang

¹hutagaolturma@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual di tempat kerja merupakan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban, pertanggungjawaban pidana pelaku, dan relasi kuasa dalam hubungan kerja. Korban dapat menghadapi tekanan, stigma, serta kekhawatiran terhadap keberlangsungan pekerjaannya ketika melaporkan tindak kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di tempat kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ketentuan pertanggungjawaban pidana pelaku, serta kendala dan upaya perlindungan korban. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU TPKS menyediakan dasar hukum bagi penanganan perkara, perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan restitusi korban. Dalam konteks hubungan kerja, perlindungan tersebut perlu memperhatikan ketimpangan relasi kuasa, risiko tekanan terhadap korban, stigma sosial, dan kemungkinan viktimisasi sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan korban memerlukan keterpaduan antara penegakan hukum pidana, mekanisme pengaduan yang aman, pencegahan di lingkungan kerja, dan pemulihan korban.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan Korban, Tempat Kerja, Hukum Pidana, UU TPKS.

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan permasalahan hukum dan sosial yang mempunyai dampak serius terhadap korban. Perbuatan tersebut tidak hanya menyerang tubuh atau kehormatan korban, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis, kehilangan rasa aman, gangguan dalam kehidupan sosial, serta permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan dan pemulihan korban.

Dalam konteks hubungan kerja, kekerasan seksual mempunyai karakteristik tersendiri. Lingkungan kerja mempertemukan individu dengan kedudukan, kewenangan, dan tingkat ketergantungan yang berbeda. Relasi antara atasan dan bawahan dapat menimbulkan

ketimpangan kekuasaan yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakan seksual yang tidak dikehendaki korban.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai instrumen hukum khusus untuk menangani berbagai bentuk kekerasan seksual. UU TPKS tidak hanya mengatur mengenai tindak pidana dan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga mengatur hak korban, penanganan perkara, perlindungan, dan pemulihan korban.

Penelitian terdahulu telah membahas implementasi UU TPKS, pemulihan korban melalui restitusi, serta kedudukan korban dalam proses pemidanaan. Meskipun demikian, keterkaitan antara bentuk perlindungan korban, pertanggungjawaban pidana pelaku, dan karakteristik hubungan kerja masih perlu dikaji secara lebih terarah. Penelitian ini menempatkan hubungan antara ketiga aspek tersebut sebagai fokus analisis, khususnya mengenai perlindungan korban ketika kekerasan seksual terjadi dalam lingkungan kerja yang memiliki ketimpangan relasi kuasa.

Dalam lingkungan kerja, perlindungan terhadap korban menjadi semakin penting karena korban dapat menghadapi risiko kehilangan pekerjaan, mutasi, tekanan dari lingkungan kerja, stigma, maupun ancaman dari pelaku yang mempunyai kedudukan lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di tempat kerja berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di tempat kerja berdasarkan UU TPKS?
2. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual di tempat kerja berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku?
3. Apa saja kendala perlindungan korban yang teridentifikasi melalui kajian hukum dan literatur, serta bagaimana upaya hukum untuk mengatasinya?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di tempat kerja berdasarkan UU TPKS, mengkaji ketentuan pertanggungjawaban pidana pelaku, serta mengidentifikasi kendala perlindungan korban berdasarkan bahan hukum dan literatur yang relevan berikut alternatif upaya penanganannya.

Perlindungan hukum terhadap korban dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya menjamin terpenuhinya hak korban selama penanganan perkara hingga proses pemulihan. Perlindungan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana pelaku karena proses penegakan hukum perlu memperhatikan kepentingan korban sekaligus hak pihak yang diperiksa dalam proses peradilan. Dalam konteks hubungan kerja, analisis perlindungan korban juga harus mempertimbangkan relasi kuasa yang dapat memengaruhi kemampuan korban untuk melapor, memperoleh pendampingan, dan mempertahankan rasa aman di lingkungan pekerjaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan korban, dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep perlindungan korban, kekerasan seksual, pertanggungjawaban pidana, dan keadilan bagi korban.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dan konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan penalaran deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Perlindungan korban merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana modern. Sistem peradilan pidana tidak seharusnya hanya berorientasi terhadap pelaku melalui pemberian pidana, tetapi juga harus memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan dan pemulihan.

UU TPKS memberikan paradigma yang lebih luas karena mengatur berbagai aspek penanganan kekerasan seksual. Perlindungan korban mencakup hak untuk memperoleh informasi mengenai proses hukum, perlindungan dari ancaman, pendampingan, serta pemulihan.

Dalam lingkungan kerja, perlindungan tersebut menjadi penting karena korban dapat berada dalam kondisi yang rentan. Misalnya, apabila pelaku merupakan atasan korban, korban dapat merasa takut melaporkan perbuatan tersebut karena khawatir kehilangan pekerjaan, mendapatkan tekanan, atau mengalami perlakuan diskriminatif.

Dengan demikian, perlindungan hukum harus mampu menjamin bahwa korban tidak mengalami viktimisasi kedua setelah melaporkan tindak pidana.

Penelitian mengenai victim precipitation menegaskan bahwa perilaku atau kontribusi korban tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan kesalahan kepada korban maupun mengurangi pertanggungjawaban pelaku.

Hal tersebut penting dalam perkara kekerasan seksual karena masih terdapat pandangan yang mempertanyakan pakaian korban, perilaku korban, hubungan korban dengan pelaku, atau alasan korban tidak segera melaporkan kejadian.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

UU TPKS memberikan dasar hukum khusus terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual. Kehadiran undang-undang khusus tersebut memberikan instrumen yang lebih spesifik dibandingkan hanya menggunakan ketentuan pidana umum.

Penerapan hukum pidana harus dilakukan berdasarkan pembuktian yang sah serta memperhatikan hak tersangka atau terdakwa sekaligus hak korban. Penegakan hukum harus menjaga keseimbangan antara due process of law dan kepentingan korban.

Dalam praktiknya, penerapan UU TPKS masih menghadapi tantangan. Penelitian mengenai optimalisasi implementasi UU TPKS menunjukkan bahwa meskipun substansi UU TPKS relatif komprehensif, penerapannya masih membutuhkan penguatan, termasuk dalam hal perlindungan korban sejak tahap pelaporan sampai proses peradilan.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memahami karakteristik kekerasan seksual dan tidak semata-mata menggunakan pendekatan konvensional dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban.

3. Restitusi dan Pemulihan Korban

Kekerasan seksual dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga materiil dan immateriil. Korban dapat mengalami kehilangan pendapatan, biaya pengobatan, biaya psikologis, serta dampak lain akibat tindak pidana.

Oleh sebab itu, restitusi mempunyai kedudukan penting dalam pemulihan korban. Penelitian mengenai kompensasi bagi korban kekerasan seksual menjelaskan bahwa UU TPKS memberikan perhatian terhadap pemulihan korban melalui restitusi, meskipun masih terdapat persoalan dalam mekanisme pelaksanaannya.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa pembedaan pelaku bukan satu-satunya tujuan. Negara juga harus memastikan korban memperoleh kesempatan untuk memulihkan kondisi akibat tindak pidana. Bagi korban kekerasan seksual di tempat kerja, pemulihan dapat meliputi pemulihan psikologis, sosial, ekonomi, serta jaminan keamanan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan.

4. Kendala Perlindungan Korban di Lingkungan Kerja

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di tempat kerja perlu memperhatikan sejumlah faktor yang dapat menghambat akses korban terhadap mekanisme perlindungan. Salah satunya adalah ketimpangan relasi kuasa ketika pelaku mempunyai kedudukan atau kewenangan lebih tinggi daripada korban. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan pekerjaan maupun kemungkinan tekanan setelah korban menyampaikan laporan.

Selain relasi kuasa, stigma sosial dan kecenderungan menyalahkan korban juga perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi respons lingkungan kerja terhadap laporan kekerasan seksual. Hambatan lain berkaitan dengan terbatasnya pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, kebutuhan akan mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia, serta potensi viktimisasi sekunder selama penanganan perkara.

Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja memerlukan keterlibatan berbagai pihak sesuai dengan kewenangannya. Mekanisme internal perusahaan perlu diarahkan untuk memberikan akses pengaduan yang aman, sedangkan proses penegakan hukum pidana tetap dilaksanakan melalui institusi yang berwenang.

Integrasi Penegakan Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dianalisis bahwa UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Perubahan paradigma dari pendekatan yang semata-mata menghukum pelaku menjadi pendekatan yang juga berorientasi kepada korban merupakan perkembangan penting dalam hukum pidana Indonesia.

Namun, keberadaan norma hukum belum secara otomatis menjamin perlindungan yang efektif. Terdapat perbedaan antara *law in the books* dan *law in action*. Perlindungan yang terdapat dalam undang-undang harus benar-benar dapat dirasakan oleh korban.

Dalam konteks tempat kerja, mekanisme internal perusahaan seharusnya tidak menjadi penghalang bagi korban untuk memperoleh akses terhadap proses hukum pidana. Apabila perbuatan memenuhi unsur tindak pidana, maka penanganannya harus tetap memperhatikan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Perusahaan juga mempunyai peranan penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, pembentukan mekanisme pengaduan, perlindungan terhadap pelapor, serta pemberian sanksi internal sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pendekatan yang ideal adalah menggabungkan penegakan hukum pidana, perlindungan korban, pencegahan, dan pemulihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk korban yang mengalami kekerasan seksual dalam lingkungan kerja. Perlindungan tersebut tidak hanya berupa penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga meliputi perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban.

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku harus dilakukan melalui proses pembuktian yang sesuai dengan hukum acara pidana serta tetap memperhatikan hak korban dan hak terdakwa. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan aparat penegak hukum yang memahami karakteristik kekerasan seksual dan mampu menerapkan pendekatan yang berperspektif korban.

Kendala perlindungan korban antara lain relasi kuasa, stigma, ketakutan korban untuk melapor, kurangnya pemahaman mengenai kekerasan seksual, serta potensi viktimisasi sekunder. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengaduan di tempat kerja, sosialisasi UU TPKS, perlindungan terhadap korban dan pelapor, serta koordinasi antara perusahaan, aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi ketentuan UU TPKS dan mekanisme perlindungan korban, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual di tempat kerja. Upaya tersebut perlu diarahkan pada peningkatan pemahaman pekerja, perusahaan, dan masyarakat mengenai hak korban serta mekanisme penanganan perkara.

Perusahaan perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang aman, mudah diakses, dan menjaga kerahasiaan identitas korban. Mekanisme tersebut juga perlu disertai perlindungan terhadap pelapor dari ancaman, intimidasi, diskriminasi, atau tindakan yang dapat merugikan kedudukannya dalam pekerjaan.

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam menangani perkara kekerasan seksual dengan pendekatan yang memperhatikan hak korban, termasuk pencegahan viktimisasi sekunder selama proses pemeriksaan. Penanganan perkara juga perlu disertai pemenuhan hak korban atas pendampingan dan pemulihan sesuai dengan ketentuan hukum.

Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji pelaksanaan mekanisme perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan kerja melalui pendekatan empiris. Penelitian tersebut dapat diarahkan untuk menilai pelaksanaan pengaduan, perlindungan terhadap pelapor, serta koordinasi antara perusahaan dan lembaga penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, Y. P., & Wartoyo, F. X. (2023). Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) dalam rangka penyelenggaraan orientasi karyawan baru. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(01), 60-74. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i01.155>
- Hartanto, H., & Praiseda, F. A. (2022). Refleksi kekerasan seksual dan pemaksaan seksual terhadap perempuan: Perspektif hukum positif dan hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 278-296. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3280>
- Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 1(01), 1-7.
- Kurniawan, R. A., Felisiano, I., & Astutik, A. (2023). Penafsiran victim precipitation untuk pembedaan kekerasan seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 86-96. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.86-96>

- Kurniyasih, F. (2025). Dinamika perubahan kebijakan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. *GEMA PUBLICA*, 10(1), 84-97. <https://doi.org/10.14710/gp.10.1.2025.84-97>
- Nitha, F. A. L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ilahi, M. R., & Bahriyah, A. Z. (2024). Optimalisasi implementasi UU TPKS: Tantangan dan solusi dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 90-100. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>
- Nugroho, M. S., Hardiyanti, M., & Mahoro, J. C. G. (2026). When men are victims: Power, hegemonic masculinity, and the epistemic limits of justice in Indonesian sexual violence law. *Jurnal Hukum Progresif*, 14(1), 201-240. <https://doi.org/10.14710/jhp.14.1.201-240>
- Purwadi, H., Lukitasari, D., Mayastuti, A., Abd Aziz, H., & Cahyaningtyas, I. (2024). Regulatory framework on compensation for the restoration of victims of sexual violence. *LAW REFORM*, 20(2), 383-407. <https://doi.org/10.14710/lr.v20i2.58181>
- Rini, Y. C., & Habibie, M. M. (2022). Victim trust fund dalam tindak pidana kekerasan seksual. *Economics, Social, and Humanities Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.65669/esochum.v2i1.88>
- Sampurna, A. W., & Suteki, S. (2016). Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik Unit PPA Satuan Reskrim berbasis keadilan restoratif di Kabupaten Kendal. *LAW REFORM*, 12(1), 145-167. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15847>
- Daftar Peraturan Perundang-undangan**
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud->
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013/uu-no-13-tahun-2003>
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>